

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN – ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JAYAPUTRA
KECAMATAN SARIWANGI KABUPATEN TASIKMALAYA – UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024
KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1553 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
 PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JAYAPUTRA KECAMATAN SARIWANGI
KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jayaputra Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 6 Tahun 2020 tentang Perpu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014, PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 8 Tahun 2022, PKPU No. 476 Tahun 2022, PKPU No. 476 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pemberhentian atas nama DEDE RAHMI Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jayaputra Kecamatan Sariwangi serta Penetapan dan Pengangkatan atas nama ABDUL ROSYID AL RIDHO Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jayaputra Kecamatan Sariwangi.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Juli 2024.